



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)

Ditha Yohana Patricya Damanik* dan Rahul Ardian Fikri**

*Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: *dithapatricyad@gmail.com, **rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak dengan fokus pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana pidana dijadikan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang mendukung pembinaan dan rehabilitasi demi masa depannya. Di sisi lain, tindak pidana oleh anak dapat dilakukan terhadap anak juga. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak terhadap anak dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak mencakup Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan penilaian berdasarkan subjek, unsur kesalahan, dan keakuratan alat bukti. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan fisiologis, serta cukup mengacu pada prinsip *ultimum remedium* menurut UU SPPA. Putusan berupa pidana penjara 2 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan dan berbagai pertimbangan hakim mencerminkan usaha dalam menerapkan prinsip tersebut. Namun melalui pertimbangan dan putusan tersebut, dinilai kurang memerhatikan masa depan bagi korban sebagai anak.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Persetubuhan Terhadap Anak, Studi Putusan

1. Pendahuluan

Masa remaja ialah suatu periode yang kompleks pada perkembangan seseorang. Adapun pada masa ini, remaja akan menunjukkan keingintahuan yang besar terhadap seksualitas. Mereka sering kali bertanya-tanya tentang daya tarik seksual, cara menjalani hubungan seksual, dan dampaknya terhadap masa depan.¹ Sejalan dengan pengertian tersebut, masa remaja juga sering diartikan sebagai fase eksplorasi dan eksperimen seksual, di mana fantasi dan kenyataan seksual menjadi bagian dari pembentukan identitas mereka.² Namun, jika tidak diarahkan dengan benar, perilaku remaja dapat menyimpang dan masuk dalam kategori pelanggaran hukum, yang dikenal sebagai *juvenile delinquency*, yakni perbuatan remaja yang dianggap ilegal atau tindakan melanggar

¹ Santrock, *Life-Span Development*, McGraw-Hill, New York, 2022, hal. 357

² Ibid., hal. 358

hukum.³ Sebutan ini di Indonesia sendiri disebut kenakalan remaja atau istilah 'anak nakal', yang mana di mata hukum disebut 'anak yang memiliki konflik dengan hukum'.⁴

Ketika anak atau remaja terlibat tindakan yang melanggar hukum, seperti kasus persetubuhan terhadap anak, muncul kontradiksi antara status mereka sebagai individu yang harus dilindungi dan tanggung jawab mereka terhadap perbuatan tersebut. Di satu sisi, mereka masih dalam tahap perkembangan yang membutuhkan pembinaan. Sementara itu, tindakan tersebut sering kali akan melanggar norma hukum dan moral, sehingga tindakan ini haruslah diproses secara hukum.

Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak mencakup seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, remaja masih tergolong dalam kategori anak. Remaja atau anak sebagai bagian dari struktur sosial, berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, serta jaminan untuk masa depannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penekanan bahwa setiap anak harus mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara, juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan perlakuan yang merugikan.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *ultimum remedium* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan cara menjadikan pidana sebagai bagian dari langkah terakhir (*ultimum remedium*).⁵ Keadilan restoratif merujuk pada proses penyelesaian kasus tindak pidana yang mencakup antara pelaku, keluarga korban, dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan lainnya dengan tujuan untuk dapat mencari suatu solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti sebelum kejadian, bukan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan.⁶ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika anak merupakan pelaku dalam tindak pidana terkait asusila. Anak sering kali tidak memiliki niat atau tujuan yang jelas atas perbuatan pidana yang dilakukan, karena perkembangan pikiran mereka belum sempurna yang membuat mereka sulit

³ Ibid., hal. 402

⁴ Galih Erlangga *Analisis Teori Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia*, Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

⁵ Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

⁶ Pasal 1 Ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

memahami hakikat suatu kejahatan.⁷ Dalam penelitian ini kejahatan yang disoroti yaitu mengenai persetubuhan.

Kasus yang akan diangkat pada penelitian ini ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak berusia 17 tahun terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Berdasarkan kesaksian dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP, pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali terhadap korban. Kasus ini patut menjadi perhatian dikarenakan kedua pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur. Selain itu, merujuk pada kronologi dari putusan, anak diadili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk melakukan persetubuhan dengannya”⁸, yang mana hal ini menarik untuk dibahas. Fenomena ini sebenarnya sering kita jumpai di masyarakat umum dan di sekitar kita. Ketika seorang anak dipaksa maupun dibujuk melakukan persetubuhan dengan pacar atau orang yang ia kenal, yang mana persetubuhan tanpa persetujuan, dilakukan kepada dan oleh anak di bawah umur, bukan hanya menimbulkan kerugian pada diri korban, pelaku namun juga pada keluarga.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan, dengan dilakukannya tindak pidana ini oleh seorang anak, apa saja yang telah menjadi perbedaan ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak dan bukan orang dewasa, serta hal yang membuat anak tersebut dapat dikatakan ‘bersalah’ di dalam hal tindak pidana yang ia lakukan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali secara lebih mendalam yang memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak, dengan mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus utama penelitian ini adalah pada dua rumusan masalah yang telah disusun, yaitu: pertama, apa dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak; dan kedua, bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, untuk memberikan penjelasan tentang suatu permasalahan secara terstruktur, faktual, dan tepat, dengan mengidentifikasi masalah dan melakukan perbandingan.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan teknik penelitian kualitatif, dalam bentuk metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum atau peraturan yang terkait.¹⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen (*library research*) dengan jenis data

⁷ Rahul Ardian Fikri, Muhammad Azhali Siregar, dan M. Fikri Akbar, *An Efforts Overcome Crime Caused Teenage Delinquency Based Justice As Fairnest*, Jurnal Scientia Vol.12 No.04, 2023, hal. 2143.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP

⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.133.

¹⁰ Ibid., hal. 175.

sekunder, yakni data yang diperoleh melalui berbagai metode atau cara, baik bersifat komersial maupun nonkomersial. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, jurnal, buku-buku teks, koran, majalah, peraturan, dokumen, perundangan, dan lain-lain.¹¹ Sementara itu, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan norma dasar seperti Pancasila, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi laporan penelitian, hasil karya ilmiah para ahli, berita, jurnal ilmiah, dan lainnya..

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak

1) Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada tanggung jawab hukum seseorang atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Dalam istilah asing, konsep ini dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang mana merujuk pada pemberian sanksi hukum terhadap pelaku untuk memastikan apakah tersangka atau terdakwa akan dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.¹² Adapun pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlandaskan dua asas utama, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Jika merujuk pada asas legalitas, maka seseorang tidak dapat dikenakan pidana tanpa adanya aturan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menitikberatkan pada kepastian hukum sehingga hukum baru dapat ditegakkan jika telah diatur secara resmi dalam perundang-undangan.¹³

Hal ini selaras dengan pandangan dari Moeljatno, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau dikenai sanksi pidana kecuali diatur dalam undang-undang. Asas ini dikenal sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine lege praevia*" dalam bahasa Latin. Adapun asas ini menandakan "tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman tanpa ketentuan hukum sebelumnya."¹⁴ Selain itu, di bawah asas kesalahan, seseorang hanya dapat menghadapi hukuman jika terbukti secara meyakinkan bahwa mereka telah melakukan tindakan kriminal, baik dengan sengaja atau karena kelalaian.¹⁵

Dari perspektif pelaksanaan tindakan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya telah melawan hukum dan tidak terdapat alasan yang menjadi pembeda atau alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya. Dari perspektif kemampuan memiliki tanggung jawab, hanya individu yang memenuhi syarat sebagai orang yang memiliki tanggung jawab yang dapat dikenakan

¹¹ Ibid., hal. 215.

¹² Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 76.

¹³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal. 40.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 23.

¹⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Op.Cit., hal. 42

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.¹⁶ Sama halnya dengan pendapat Van Hamel, yang memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada suatu keadaan yang mengharuskan individu memiliki normalitas psikis dan kematangan kecerdasan.¹⁷ Hal ini berarti seseorang harus memiliki tiga kemampuan utama untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertama, individu harus mampu memahami nilai dan akibat dari perbuatannya sendiri, termasuk makna dan konsekuensi nyata dari tindakan yang dilakukannya. Kedua, individu harus menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma atau ketertiban masyarakat yang berlaku. Ketiga, individu harus mampu menentukan kehendaknya secara sadar atas perbuatan tersebut, sehingga ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memilih tindakannya. Ketiga kemampuan ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenai tanggung jawab pidana. Apabila salah satu dari kemampuan tersebut tidak terpenuhi, seperti karena gangguan psikis atau kurangnya kecerdasan, maka pertanggungjawaban pidana terhadap individu tersebut dapat dipertanyakan.

Pada konteks tertentu, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana memerlukan perhatian khusus, seperti halnya ketika pelaku tindak pidana ialah seorang anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana diklasifikasikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, kata “anak” berarti seseorang yang berusia antara 12 dan 17 tahun.

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana anak, diperlukan perlakuan khusus karena anak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dapat ditinjau dari segi kematangan emosi, mental, maupun pemahaman terhadap hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa.¹⁸ Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana bagi anak harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak serta regulasi khusus yang mengaturnya. Menurut Hidayat, undang-undang menjadi dasar utama dari seluruh aturan hukum yang berlaku, meskipun terkadang aturan tersebut tampak tidak memadai.¹⁹ Namun, pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur tidak dapat dibatasi hanya pada ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHP bersifat konvensional, karena berkaitan dengan tujuan hukum kolonial Belanda. Hal ini terjadi meskipun aktivitas manusia semakin kompleks. Sejalan dengan Pasal 103

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 70–71.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017, hal. 67–68.

¹⁸ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Legalitas: Jurnal Hukum, 2021, Vol. 13(2).

¹⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Op.Cit., hal. 40.

KUHP, tindak pidana dapat diatur oleh undang-undang di luar KUHP. Hal ini berlaku jika ketentuan yang bersangkutan mengatur masalah yang berkaitan dengan remaja dan tidak bertentangan dengan KUHP. Pendekatan ini dianggap relevan dalam hukum pidana anak karena lebih menekankan pada pencarian kebenaran hukum substantif daripada kebenaran hukum prosedural.²⁰

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana, dalam proses penyelesaian ini wajib diusahakan adanya diversi. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian, tujuan serta proses diversi. Adapun pengertian diversi menurut Pasal 1 ayat (7), berbunyi “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (1), pelaksanaan diversi diwajibkan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Diversi bukanlah upaya untuk memediasi antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarga mereka, namun diversi adalah jenis hukuman yang tidak diakui secara formal.²¹ Sementara, penjatuhan pidana terhadap anak ialah langkah yang terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dilakukan setelah semua upaya lain yang lebih menguntungkan bagi anak tidak dapat lagi diupayakan.²² Hal ini selaras dengan prinsip dari penerapan keadilan restoratif dan diversi dalam Undang-Undang ini yang memiliki tujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Hal ini bertujuan agar anak terhindar dari stigma sebagai pelaku hukum dan memiliki kesempatan untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara normal.²³

Penentuan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilakukan melalui tiga aspek utama.²⁴

- a) Pertama, subjek, yaitu apakah anak tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan dan apakah ia memiliki kapasitas untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab mencakup dua hal, yakni kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta sesuai atau melawan hukum, dan kemampuan dalam menentukan kehendaknya dengan merujuk pada pemahaman tersebut.
- b) Kedua, adanya unsur kesalahan, yakni memastikan bahwa anak memang telah melakukan tindakan yang dapat dikenakan pidana atau melanggar undang-undang. Prinsip ini menegakkan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan.

²⁰ Ibid., hal. 51.

²¹ Rahul Adrian Fikri, Abdul Rahman Maulana Siregar, dan Fitri Rafianti, *Restorative Justice Efforts to Provide a Sense of Justice For Children*, International Journal in Management and Social Science Vol.10 No. 10, Oktober, 2022, hal. 70.

²² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Op.Cit., hal 84.

²³ Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²⁴ Ibid., hal. 51.

- c) Ketiga, keabsahan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Jika merujuk pada Pasal 184 KUHP, maka diperlukan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk mendukung dakwaan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.

Dalam situasi seperti ini, adalah tugas para hakim untuk memeriksa, memahami, dan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah norma-norma kesusilaan seperti dalam kasus perzinahan, penggunaan narkoba, atau psikotropika, yang menjadi bagian dari konteks sosial yang memengaruhi penerapan hukum pidana anak.

2) Pemidanaan Anak

Terdapat berbagai teori-teori tentang sanksi pidana. Umumnya teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga teori.²⁵

- a) Retribusi (pembalasan). Teori retributif merujuk pada tujuan pemidanaan pada prinsip bahwa hukuman ialah suatu bentuk pembenaran moral (*morally justified*). Oleh sebab itu, pelaku harus mendapatkan hukuman. Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak memiliki tujuan lain selain pembalasan semata.
- b) *Deterrence* (Pencegahan). Menurut Zimring dan Hawkins, teori pencegahan diterapkan untuk menciptakan efek jera melalui ancaman hukuman untuk menjadikan seseorang akan merasa takut dan mampu menahan diri untuk melakukan tindak pidana. Teori ini menitikberatkan pemidanaan sebagai sarana mencegah kejahatan, bukan sebagai balas dendam masyarakat terhadap pelaku.
- c) Teori Gabungan (*Teleological Retributivist*). Teori gabungan melihat bahwa tujuan atas pemidanaan memiliki sifat yang plural. Teori ini mengintegrasikan berbagai fungsi pemidanaan, termasuk pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), dan rehabilitasi. Semua tujuan tersebut dianggap penting dalam membangun rencana pemidanaan yang efektif. Teori gabungan ini terbagi menjadi tiga aliran: (i) aliran yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi dengan tujuan menjaga ketertiban hukum; (ii) aliran yang menitikberatkan pentingnya perlindungan terhadap keteraturan dalam masyarakat; (iii) aliran yang memberikan penekanan yang seimbang dari pembalasan dan upaya melindungi kepentingan masyarakat.

Selain ketiga teori tersebut, terdapat teori pemidanaan yang lebih sesuai untuk diterapkan pada anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Merujuk pada teori ini, maka seorang hakim harus dapat memahami motivasi yang mendasari tindakan terlarang yang dilakukan oleh anak. Oleh sebab itu, hakim harus memiliki kapasitas untuk bernalar secara cerdas, berwawasan luas, dan bijak dalam menilai fakta dan kebenaran. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pertimbangan hukum yang memengaruhi pilihan tersebut tidak

²⁵ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*, Pustaka bangsa Press, Medan, 2019, hal. 5.

berdampak buruk pada perkembangan dan masa depan anak. Penerapan teori ini sangat penting untuk melindungi hak asasi anak dan memastikan perkembangan fisik, mental, dan masa depan anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diartikulasikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana diklasifikasikan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan meliputi perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Sementara itu, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jenis-jenis pidana diatur dalam Bab V Bagian Kedua, mulai dari Pasal 71 hingga Pasal 81. Mengenai sanksi bagi anak, Undang-Undang ini menetapkan perbedaan berdasarkan usia, di mana anak yang berusia kurang dari 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sementara anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, seperti dalam kasus ini berusia 17 tahun, dapat dijatuhi tindakan maupun pidana. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan perbandingan antara sanksi pidana dalam KUHP dan sanksi pidana dalam UU SPPA²⁷:

Tabel 1.1 Perbandingan Antara Sanksi Pidana dalam KUHP dan UU SPPA

KUHP (Pasal 10)	UU SPPA (Pasal 71-81)
Pidana mati	Pidana peringatan
Pidana penjara	Pidana dengan syarat
Pidana kurungan	Pembinaan di luar lembaga
Pidana tutupan	Pelayanan masyarakat
Pidana denda	Pengawasan
-	Pelatihan kerja
-	Pembinaan dalam lembaga
-	Penjara

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), juga mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak tidak boleh lebih dari setengah dari pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2). Hal ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan hukuman yang lebih ringan bagi anak, mengingat faktor pemulihan dan reintegrasi sosial yang menjadi prinsip utama dalam peradilan pidana anak. Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang minimum pidana penjara juga tidak berlaku bagi anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 Ayat (3), yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari ketentuan pidana minimum yang berlaku untuk orang dewasa.

3) Persetubuhan Terhadap Anak

²⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Op.Cit., hal. 67.

²⁷ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, Op.Cit., hal. 24.

Setelah membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan pemidanaan anak, maka selanjutnya membahas mengenai persetubuhan. Persetubuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata baku bersetubuh memiliki arti bersenggama yang dapat diartikan dengan melakukan hubungan kelamin. Secara bahasa, hal ini berbeda dengan pemerkosaan yang berasal dari kata perkosa yang artinya paksa. Apabila dilihat melalui bahasa, maka persetubuhan didasarkan atas suka sama suka, sementara pemerkosaan terjadi atas dasar adanya paksaan. Hal ini didukung dari beberapa pasal yang mengatur mengenai persetubuhan, perkosaan, maupun pencabulan dalam KUHP, yaitu Pasal 285 hingga Pasal 295. Adapun isi dari pasal-pasal ini menggarisbawahi bersetubuh dengan orang lain di luar pernikahan atau tidak terdapat hubungan pernikahan antara pelaku dan korban. Sementara Pasal 287 ayat (2) menggarisbawahi bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan. Oleh karena itu, perilaku seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, yang didasarkan pada pemahaman yang lengkap, tidak dapat dikenakan tuntutan pidana, tidak seperti perilaku seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak ada kata pemerkosaan atau perkosa, namun bahasa persetubuhan dan perbuatan cabul, dan secara garis besar tidak mengerti adanya istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Anak dianggap belum dapat memberikan persetujuan dan oleh karena itu berbeda dengan dasar hukum orang dewasa. Dengan adanya undang-undang ini, maka berlaku *les specialis derogate lex generalis*, yang mana mengutamakan hukum khusus daripada yang bersifat umum. Berikut peraturan yang mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a) Pasal 76D, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."
- b) Pasal 81 Ayat (1), "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
- c) Pasal 81 Ayat (2), "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP

1) Kasus Posisi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Kasus ini melibatkan pelaku berusia 17 tahun, selanjutnya disebut Anak, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" terhadap pacarnya atau korban berusia 14 tahun, selanjutnya disebut Anak Korban. Kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023. Sekitar pukul 19.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat, memberi tahu bahwa ia berada di depan gereja GKPI. Setelah berbincang, Anak dan Anak Korban pergi menjemput seorang teman lain yang juga diperkenalkan kepada Anak.

Setelah itu, mereka kembali ke aula samping gereja GKPI untuk mengobrol. Sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban meminta Anak untuk mengantarkannya pulang. Anak membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Anak mengajak Anak Korban untuk selanjutnya melakukan hubungan suami istri. Meskipun Anak Korban menolak dengan alasan takut dan khawatir akan rusak, Anak terus membujuk. Anak kemudian membelokkan sepeda motornya ke arah kebun sawit Perkebunan Sei Bruhur. Setelah tiba di kebun sawit, Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor. Anak membuka pakaian dan menyuruh Anak Korban membuka sebagian pakaiannya. Mereka kemudian melakukan hubungan badan di atas pakaian yang dibentangkan oleh Anak di tanah. Setelah selesai, Anak kemudian mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya.

Kejadian selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023. Anak sedang berada di rumahnya di Gunung Bangau, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, ketika menerima pesan dari Anak Korban. Dalam pesan tersebut, Anak Korban meminta untuk diajak kabur karena merasa tidak tahan tinggal di rumah neneknya (opung), yang sering memarahinya. Anak Korban memberikan petunjuk kepada Anak untuk mengetuk jendela kamarnya atau menunggu di simpang Jalan Cempaka jika tidak bisa menghubunginya.

Sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban berangkat bersama menggunakan sepeda motor tanpa tujuan yang jelas. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menuju Hotel Pasero di Kabupaten Asahan untuk beristirahat. Di dalam hotel, Anak melontarkan ajakan kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Anak meminta Anak Korban membuka pakaiannya, dan mereka berdua sama-sama telanjang. Anak membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu setelah selesai, Anak menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi.

Pada subuh harinya, masih di dalam hotel, Anak kembali melontarkan ajakan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara yang sama. Setelah selesai, mereka kembali tidur. Pagi harinya, Anak dan Anak Korban keluar dari hotel dan melanjutkan perjalanan ke daerah Parapat. Setelah uang mereka habis, Anak dan Anak Korban memutuskan untuk kembali ke Cikampak. Sekitar pukul 15.00 WIB, saat Anak dan Anak

Korban sampai di Cikampak, sepeda motor Anak mengalami kebocoran ban. Ketika itu, mereka bertemu dengan dua teman Anak Korban, yaitu Anak Saksi dan Anak Saksi. Salah satu Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban, "Pulang ajalah kau, Nov. Udah nangis-nangis mamamu nyariin kau.". Anak Saksi kemudian mengajak Anak dan Anak Korban ke rumahnya untuk beristirahat. Tidak lama setelah mereka tiba di rumah Anak Saksi, ibu Anak Korban datang ke tempat tersebut. Sang ibu langsung mempertanyakan keberadaan Anak dan Anak Korban sejak hari Senin, 25 Desember 2023, serta apa saja yang telah mereka lakukan selama itu.

Dalam kesempatan itu, Anak Korban mengungkapkan seluruh kejadian yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, ibu Anak Korban membawa Anak dan Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini.

2) Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Secara garis besar, dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridis merujuk pada landasan hukum yang bersifat normatif atau doktrinal yang menjadi dasar utama dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, penjatuhan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan dua aspek non yuridis seperti pertimbangan sosiologis, dan filosofis.²⁸ Putusan hakim tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis dan filosofis.²⁹ Pertimbangan filosofis berkaitan dengan tujuan hukuman pidana yang dijatuhkan, yaitu sebagai upaya untuk membantu terdakwa memperbaiki sikap dan perilakunya melalui proses pidana. Sementara itu, pertimbangan sosiologis menekankan pada pentingnya memperhatikan lingkungan sosial terdakwa, sehingga putusan pidana yang diberikan tidak hanya adil, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut, Made Sadhi Astuti menjelaskan bahwa hakim dalam mengadili anak hendaknya memperhatikan:

- a) masa lampau terdakwa;
- b) yang menjadi klausa;
- c) masa depan anak, nasib dan karier;
- d) hal-hal yang memberatkan dan merugikan;
- e) apakah sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan anak;
- f) hakim dalam menghadapi anak, hendaknya sama dengan menghadapi sesama manusia bukan sebagai penguasa;
- g) memahami perbuatan anak dan;
- h) sanksi hendaknya benar-benar setimpal dengan kesalahan.³⁰

²⁸ Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2017, hal. 234.

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 67.

³⁰ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur 16 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur*, Surabaya, 1997, hal. 57.

Hal-hal yang tertulis di atas sesuai dengan teori kebijaksanaan Menurut Bunadi, kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan, termasuk penerapan teori kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman kepada anak di bawah umur, tetap sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³¹ Sementara, pendekatan yuridis terhadap putusan hakim pada anak adalah pendekatan terakhir seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta pidananya pada penjelasan sebelumnya.

Sementara pendekatan non yuridis dapat dicapai melalui pertimbangan faktor-faktor lain oleh hakim, seperti psikologis, sosiologis, kultural, biologis, faktor internal dan eksternal pada anak. Oleh karena itu, hakim juga harus mempertimbangkan hasil laporan penelitian masyarakat (litmas), yang mana dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan pidana anak seperti yang tertulis dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA.³² Hal ini harus dilakukan agar hak-hak anak tetap terlindungi, terbina, dan tidak mengulangi perbuatan yang keliru dengan penuh kesadaran. Pada Kasus ini, beberapa pertimbangan hakim yang tertulis dalam Putusan apabila dijabarkan melalui pendekatan yuridis dan nonyuridis yaitu:

a) Pertimbangan yuridis

[1] Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan:

i) Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ii) Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak".

[2] Keterangan terdakwa. Anak menjelaskan kronologi perkara yang mana sesuai dengan yang dijelaskan oleh saksi-saksi dan menambahkan bahwa sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dan terobsesi dengan film porno sehingga ingin merasakan langsung.

[3] Keterangan saksi. Dalam perkara ini, saksi merupakan Ibu dari Anak Korban, Anak Korban, dan dua orang Anak Saksi yang merupakan teman dari Anak Korban. Seluruh keterangan saksi dibenarkan oleh Anak dan Anak tidak merasa keberatan.

³¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Op.Cit., hal. 69.

³² Anita Zulfiani, *Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2023, Vol. 5(4), hal. 291.

- [4] Barang bukti. Penuntut Umum mengajukan Surat Visum yang mana ditemukan adanya luka robek selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melwati liang senggama baru, selain itu tidak ada luka lain pada tubuh.
 - [5] Pasal-Pasal Terkait.
 - [6] Keadaan yang menjadi pemberat dan menjadi peringan Anak sebelum menjatuhkan pidana terhadapnya. Keadaan yang memberatkan dalam kasus ini adalah: (a) tindakan pelaku menyebabkan korban dan keluarganya merasa malu; dan (b) keluarga pelaku dan korban tidak dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan perdamaian di antara mereka. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah sebagai berikut: (a) anak mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan; (b) anak tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya; dan (c) anak masih muda dan memiliki potensi yang signifikan untuk berubah di masa depan.
- b) Pertimbangan non-yuridis
- [1] Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan berupa Pelatihan Kerja sesuai Pasal 80 UU SPPA No. 11 Tahun 2012, dengan ketentuan: (i) Dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan pemerintah/swasta; (ii) Diberikan jika keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat; (iii) Berdurasi minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan.
 - [2] Pergaulan dan lingkungan sosial yang buruk yang mana lingkungan keluarga kurang mengawasi pergaulan Anak membuat Anak yang memiliki akses bebas terhadap film porno melalui handphone, menimbulkan rasa penasaran dan menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana.
 - [3] Proses peradilan pidana yang telah dilalui Anak memberikan pelajaran penting bagi Anak, sehingga menyadarkan Anak akan konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan dianggap terlalu berat dan tidak mencerminkan prinsip perlindungan terhadap Anak untuk tidak dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir.

Tiga aspek utama pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dimulai dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan fisiologis dinilai terdapat dalam perkara ini. Pertimbangan filosofis dalam kasus ini mencakup tujuan utama dari pemidanaan, yaitu untuk membantu Anak memperbaiki sikap dan perilakunya melalui proses pembinaan. Selain itu, terdapat prinsip perlindungan terhadap Anak yang menjadi dasar bahwa penahanan harus menjadi pilihan terakhir. Dalam konteks ini, hakim berpendapat bahwa tuntutan penjara selama 4 tahun dianggap tidak sejalan dengan filosofi tersebut karena dapat memberikan suatu dampak yang buruk pada perkembangan Anak di masa depan.

Pertimbangan sosiologis meliputi pengaruh lingkungan sosial Anak telah menjadi salah satu yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Anak tumbuh dalam keluarga yang kurang memberikan pengawasan, sehingga memiliki akses bebas terhadap film porno, yang kemudian

menimbulkan rasa penasaran hingga melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu, dampak sosial dari perbuatan Anak, yaitu rasa malu yang ditanggung oleh korban dan keluarganya, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penjatuhan hukuman. Putusan pidana berupa pelatihan kerja juga dipandang lebih bermanfaat secara sosial, baik bagi Anak maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan memberikan kesempatan bagi Anak untuk dapat memperbaiki dirinya dan kembali menjadi individu yang produktif.

Dalam perkara ini, Anak dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan terbuktinya perbuatan anak memenuhi unsur pidana, yang mana dilihat melalui terpenuhinya 3 aspek utama yaitu subjek, adanya unsur kesalahan dan keakuratan alat bukti. Pertama subjek, adapun unsur subjek sudah terpenuhi dikarenakan walaupun pelaku masih dalam kategori Anak, namun ia sudah mampu membedakan perbuatan baik dan buruk dan menyadari bahwa apa yang ia lakukan salah. Adapun unsur kesalahan terbukti dari anak melanggar Pasal 81 ayat (2), 'dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya' dari terbuktinya unsur kesengajaan dan membujuk yang dilakukan oleh Anak. Selanjutnya, unsur keakuratan alat bukti dibuktikan dari kesaksian saksi, terdakwa, dan surat visum. Oleh karena itu, Anak dinyatakan memenuhi unsur pidana.

Selanjutnya, penjatuhan pidana bagi anak. Penuntut umum menuntut dijatuhkannya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak. Namun, putusan yang diberikan majelis hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan terhadap Anak yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja.

Fungsi pemidanaan meliputi beberapa tujuan, yaitu memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, mencegah terjadinya tindak pidana, menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta sebagai alat kontrol terhadap masyarakat maupun penegak hukum. Namun, khusus untuk pelaku tindak pidana yang berstatus anak, terdapat pertimbangan khusus mengingat kondisi psikologis dan pola pikir mereka yang masih labil serta masa depan yang lebih panjang dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, unsur kesalahan pada anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, yang mana pada kasus ini tindak pidana yang dilakukan pelaku dilatarbelakangi dari kecanduan pornografi dan rasa ingin tahunya.³³ Dalam hal ini, putusan hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 3 bulan, dibawah ancaman pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang artinya hakim berusaha mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif menurut UU SPPA. Oleh karena itu, Penulis menilai hakim juga sudah berusaha menerapkan teori kebijaksanaan dalam mempertimbangkan dan memutuskan putusan yang tepat bagi anak dengan mempertimbangkan bukan sekedar aspek yuridis akan tetapi juga non-yuridis seperti yang telah dijabarkan.

Di sisi lain, hak-hak korban yang dirugikan juga harus menjadi perhatian utama. Hal ini sejalan dengan tiga pilar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kurangnya perhatian

³³ Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, hal.326.

terhadap korban, khususnya anak yang menjadi korban, menjadi sorotan dalam kasus ini. Hakim dalam perkara ini kurang mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban dan hanya menitikberatkan pada rasa malu yang diterima korban. Padahal, dalam konteks masyarakat, stigma sosial terkait “tidak perawan” adalah sesuatu yang sangat tabu dan dapat memengaruhi korban seumur hidup.³⁴ Masyarakat kerap kali memberikan label negatif seperti “perempuan nakal”, yang dapat menyebabkan perasaan malu, bersalah, dan rendah diri pada korban.³⁵ Selain itu, persetubuhan yang dilakukan juga dapat menyebabkan dampak negatif lainnya, seperti kemungkinan kehamilan yang akan semakin membebani korban, baik itu secara fisik ataupun mental. Sehingga, masa depan korban pada dasarnya telah dirusak oleh tindakan pelaku. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi hakim dalam menentukan putusan.

Hal kedua yang dapat menjadi sorotan adalah adanya kejadian berulang yang dilakukan oleh Anak terhadap korban. Penulis berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut merujuk pada rangkaian perbuatan yang memiliki keterkaitan erat, baik dari segi niat maupun waktu. Meskipun Pasal ini hanya menerapkan satu ketentuan pidana, hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana secara berulang. Selain hal tersebut, perlu ditambahkan langkah rehabilitasi bagi pelaku anak saat di Lembaga Pembinaan, terutama karena pelaku diketahui mengalami kecanduan terhadap film porno. Rehabilitasi bertujuan untuk memberikan penanganan yang tepat sehingga pelaku dapat terbebas dari kecanduan tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

4. Penutup

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Sistem peradilan pidana anak mengutamakan prinsip keadilan restoratif, dengan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam konteks ini, anak tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun perlakuannya berbeda dari orang dewasa, dengan menitikberatkan pada pembinaan demi masa depannya. Dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak tertuang dalam Pasal 76D, 81 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun penentuan apakah perbuatan anak memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilakukan melalui tiga aspek utama; subjek, unsur kesalahan, dan keakuratan alat bukti. Sementara, pemidanaan anak diatur dalam Sistem Pasal 71 hingga 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Perbuatan anak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak haruslah melakukan pertimbangan yuridis,

³⁴ Yunita Adinda Wulandari, Yusuf Saefudin, *Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2024.

³⁵ Sadam Tamate, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan*, Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu, 2020, hal.109.

sosiologis, dan fisiologis. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dinilai cukup mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, di sisi lain, putusan yang dijatuhkan kurang mempertimbangkan masa depan korban sebagai anak.

Penelitian ini menjelaskan mengenai dasar hukum dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan terkait. Penulis berpendapat bahwa hukum secara luas perlu memberikan perhatian lebih pada dampak psikologis yang dialami korban. Selain memastikan keadilan bagi pelaku anak, penting untuk memperhatikan trauma korban terlebih korban adalah anak, seperti melalui pemberian layanan konseling dan pendampingan psikologis. Hal ini untuk membantu korban pulih secara mental dan sosial. Rehabilitasi juga diperlukan bagi anak yang mengalami hal serupa seperti pelaku guna mencegah pengulangan tindak pidana serta mendukung perkembangan pribadi pelaku ke arah yang lebih baik. Terakhir, keluarga, lingkungan, dan masyarakat berperan penting dalam fenomena yang terjadi ini. Namun, semua hal berawal dari rumah. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan dan pendidikan dari orangtua mengenai bahaya seks bebas dan seks dini terhadap anak. Sementara, pemerintah dan pihak berwenang berkewajiban memberikan edukasi kepada orangtua serta anak mengenai bahaya pornografi.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Hidayat, B. (2014). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni.
- Hidayat, B. (2017). *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Hamdan, M., & Mulyadi, M. (2019). *Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Saefudien. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santrock, J. W. (2022). *Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).



C. Artikel Jurnal dan Skripsi

- Astuti, M. S. (1997). Pidanaan terhadap Anak di Bawah Umur 16 Tahun sebagai Pelaku Tindak Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur (Disertasi, Ilmu Hukum, UNAIR).
- Erlangga, G. (2023). *Analisis Teori Pidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)
- Fikri, R. A., Siregar, A. R. M., & Rafianti, F. (2022). Restorative justice efforts to provide a sense of justice for children. *International Journal in Management and Social Science*, 10(10), 65–70.
- Fikri, R. A., Siregar, M. A., & Akbar, M. F. (2023). An efforts overcome crime caused teenage delinquency based justice as fairness. *Jurnal Scientia*, 12(4), 2140–2144.
- Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98-107.
- Sadam, T. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan*. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 296-302.
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.